

PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764 E-mail: dikjar_deiyai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN DEIYAI

NOMOR: 032/422/PDP-DEY/I/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH SMP NEGERI 1 TIGI BARAT

Menimbang

- 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
- Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
- 4. Keputusan Presiden RI:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
- Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)

Memperhatikan:

SK Kepala Dinas P dan P Kabupaten Paniai Nomor 421.2/169/PDP/2005 Tanggal 20 Juli 2005 tentang Pendirian Sekolah SMP NEGERI 1 TIGI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menerbitkan Ijin Pendirian Sekolah SMP NEGERI 1 TIGI BARAT, Kampung AYATEI,

Distrik TIGI BARAT

KEDUA : Bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan membuka Sekolah Menengah Pertama

(SMP)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai

AH Pada Tanggal : 01 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DIKABUPATEN DEIYAI

PIETER ADII, S.Sos.

Pembina Tk. I



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764 E-mail: dikjar_deiyai@yahoo.co.id



SURAT IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL NOMOR: 032/422/PDP-DEY/I/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama Sekolah

: SMP NEGERI 1 TIGI BARAT

Alamat

: Kampung AYATEI, Distrik TIGI BARAT

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kampung AYATEI, Distrik TIGI BARAT

Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan:

- 1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali;
- 2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
- Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku;
- Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai

Pada Tanggal : 26 Januari 2016

KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DINAKABHPATEN DEIYAI

PHETER ADII, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19650929 198410 1 002

Tembusan:

- 1. Kabid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
- Kepala Sekolah SMP NEGERI 1 TIGI BARAT di TIGI BARAT
- 3. Arsip